

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Swt yang dilengkapi rohani dan akal. Dengan kesempurnaan tersebut manusia mampu untuk menerima dan menjalankan syariat agama. Dari kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.²

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia sebagai hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.³ Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

² Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 55–56.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia : Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2022), hal. 1.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Hukum Islam melihat perceraian merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan namun prinsipnya Islam tidak menghendaki putusannya ikatan perkawinan.⁵ Sebelum melakukan perceraian sebaiknya mencari jalan keluar dengan cara mediasi dan menyelesaikan persoalan dengan jalan yang terbaik.

Allah SWT menciptakan dalam kehidupan ini berpasang-pasangan, ada siang dan malam, ada langit dan bumi, ada laki-laki ada perempuan, ada pernikahan dan perceraian, ada sengketa ada perdamaian dan sebagainya. Semua adalah kebesaran dan kekuasaan-Nya. Sebab itu, hidup berpasang-pasangan merupakan naluri dari segala makhluk Allah, termasuk manusia.

Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga.⁶ Tujuan perkawinan kadang kala tidak sejalan dengan apa yang di bayangkan atau yang dicita-citakan dahulu, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa, bahkan sebaliknya tidak terdapatnya kesempatan atau kerukunan antara suami isteri sampai menimbulkan permusuhan antara keduanya atau terhadap kaum kerabat masing-masing

⁴ Moenica Mahapadiat, “Izin Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Penyelesaian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Berdasarkan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Pdg,” *Tesis* (2019), hal. 2.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 10.

⁶ Ahmad Izzudin, “Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Syari'ah* 1 (2016): hal. 19–29.

walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menghindarinya.⁷ Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga.⁸

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan kadang-kadang demikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami isteri tidak dapat dilanjutkan lagi. Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari suami isteri adalah merupakan alasan pokok perceraian.⁹

Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya agama perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Setiap usaha untuk menyepelkan dan melemahkan hubungan perkawinan sangat dibenci oleh Islam, karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri

⁷ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 3.

⁸ Mahmudin Bunyamin Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virdya Jaya, Andi Eka Putra, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): hal. 1–18, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

⁹ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia : Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, hal. 149.

sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai terjadi perceraian.¹⁰

Seperti sabda Nabi yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: Dari Ibn Umr Ra. Rasulullah Saw Bersabda “Perkataan halal yang dibenci Allah ialah Talak” (Hr. Abu Dawud dan Ibn Majah).¹¹

Talak adalah salah satu bentuk dari perceraian. Talak artinya melepaskan ikatan. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya “Fiqh As-Sunnah” memberikan definisi talak sebagai berikut :¹²

حَلَّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “Talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Dalam fiqh islam ada 3 konteks keputusan hubungan perkawinan yakni fasakh, gugat cerai, dan cerai talak. Fasakh adalah putusannya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Gugat cerai adalah permintaan keputusan pernikahan

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Pengadilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hal. 109.

¹¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung : Marja, 2018) , hal. 209

¹² Drs. Djedjen Zinuddin, Drs. Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : PT.Karya Toha Putra, 2008), hal. 66.

antara suami dengan istri yang diminta oleh istri sedangkan Cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawnan yang dilakukan oleh suami.¹³

Perceraian tidak hanya dilakukan oleh beberapa kalangan atau beberapa strata sosial saja, tapi perceraian sudah sangat lazim dipilih oleh banyak kalangan masyarakat. Salah satunya yakni kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara). ASN dibagi menjadi 2, yakni PNS dan PPPK. PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Sedangkan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sendiri baru hadir dan disahkan pada tahun 2019. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dituntut untuk selalu memberikan layanan dengan baik kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas berserta fungsinya sebagai aparatur. Seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja juga dituntut untuk bersikap lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi sebuah permasalahan yang akan dihadapinya dimana masalah tersebut datang baik dari keluarga yang bersifat informal maupun pekerjaan yang bersifat formal. Pegawai Pemerintah

¹³ Abdul Wahab dan Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, ed. Sinar Grafindo Offset (Jakarta, 2009), hal. 59.

dengan Perjanjian Kerja juga tentunya memiliki peraturan tersendiri jika ingin mengajukan perceraian. Tetapi, didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN hanya menjelaskan peraturan perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil saja. Dan tentu ada beberapa perbedaan peraturan perceraian antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Di Pengadilan Agama Jombang terdapat salah satu Register dengan Nomor perkara 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg tentang cerai talak antara suami terhadap istri yang mana suami tersebut merupakan seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di daerah Surabaya. Dalam mengajukan permohonan cerai talak tersebut, sang suami hanya melampirkan surat izin perceraian yang hanya di tanda tangani oleh Kepala Sekolah setempat, sedangkan menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Poin D (Disiplin PPPK) disebutkan bahwa “Bagi PPPK yang telah melakukan perceraian tidak mendapatkan ijin/surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat berwenang, PPPK yang beristri lebih dari seorang tanpa ijin dari pejabat, PPPK Wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat, PPPK yang hidup bersama dengan Wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya akan diberikan sanksi salah satu hukuman disiplin berat.

Izin untuk melakukan perceraian diberikan oleh Pejabat yang Berwenang yaitu: a. Gubernur Jawa Timur untuk PPPK dengan Golongan IX ke atas; b. Kepala perangkat daerah untuk PPPK dengan Golongan VIII ke bawah.” Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa jika ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ingin mengajukan perceraian, maka harus seizin pejabat yang berwenang diantaranya yakni Gubernur atau Kepala perangkat daerah. Tetapi dalam putusan perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan sang Suami yakni memberikan izin kepada sang suami (pemohon) menjatuhkan talak satu raj’i kepada istrinya (termohon).

Sehingga pada putusan nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg yang penulis temukan belum sesuai dengan syarat-syarat pada peraturan yang ada, dimana salah satu syaratnya adalah memperoleh izin atau surat keterangan dari Gubernur atau Kepala Daerah, oleh karena itu penulis merasa perlu mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian tentang **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK PPPK DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG STUDI KASUS PERKARA NOMOR 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan bagi para pihak yang berperkara?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara permohonan cerai talak PPPK di Pengadilan Agama Jombang dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 44 tahun 2022 tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pada putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg tentang perceraian atas tergugat yang berprofesi sebagai PPPK.
2. Untuk menganalisis putusan hakim tersebut apakah sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur tahun 2022 tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi kajian berikutnya, terutama terkait dengan “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Pppk Di Pengadilan Agama Jombang Studi Kasus Perkara Nomor 418/Pdt.G/2023/Pa.Jbg” selain itu peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi semua orang dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak terutama Pemohon dan Termohon.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan terutama tentang pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap permohonan cerai gugat yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

b. Bagi Penegak Hukum

Yakni mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum

dalam usaha menemukan penemuan baru terkait peraturan perundang-undangan sehingga kedepannya dapat bermanfaat bagi semua pencari keadilan.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang lain serupa yaitu tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

d. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasa Istilah

Dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penalaran Hukum Hakim dalam putusan Permohonan Cerai Talak.

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

- a. Putusan disebut *Vonnis* (belanda) yakni produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yakni penggugat serta tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa di

istilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya.¹⁴ Dan putusan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah putusan Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor perkara 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg.

- b. Perceraian adalah putusanya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).¹⁵ Sedangkan secara operasional dalam penelitian ini, perceraian yang dimaksud adalah Cerai Talak yakni permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami.
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan¹⁶.

2. Penegasan Operasional

Dalam Penegasan Operasional ini yang dimaksud dengan penalaran hukum hakim terhadap permohonan izin pligami adalah pencarian dasar

¹⁴ Rayhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), hal 195.

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal 12.

¹⁶ Rike Anggun Artisa, "PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK): Review Terhadap UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015): hal 33–42, <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/download/214/pdf>.

bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau hukum mengenai permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jombang.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ada enam bab, yang mana rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang terkait dengan “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Pppk Di Pengadilan Agama Jombang Studi Kasus Perkara Nomor 418/Pdt.G/2023/Pa.Jbg”.

Bab kedua dalam kajian pustaka yang didalamnya akan memuat kajian teori sesuai dengan konteks penelitian yaitu, pengertian perceraian, Syarat Perceraian, Perceraian dalam Islam, Perceraian menurut undang-undang, Teori penalaran Hukum, dan juga Penelitian Terdahulu.

Bab ketiga dalam bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang didalamnya terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat dalam bab ini akan dijelaskan terkait data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sesuai dengan fokus penelitian tentang Permohonan Cerai Talak dan Penalaran Hukum Hakim.

Bab kelima merupakan bab yang berisi tentang analisis dari hasil yang telah didapat dan di selaraskan dengan Undang-undang yang berlaku.

Bab keenam dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Pppk Di Pengadilan Agama Jombang Studi Kasus Perkara Nomor 418/Pdt.G/2023/Pa.Jbg”.